

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 196 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG
NOMOR 137 TAHUN 2019 TENTANG PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK
NEGARA SECARA LELANG
TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perubahan pejabat/pegawai sebagai penanggung jawab kelancaran pelaksanaan proses penjualan Barang Milik Negara secara lelang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menyempurnakan susunan Panitia Penjualan Barang Milik Negara secara Lelang Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 137 Tahun 2019 tentang Panitia Penjualan Barang Milik Negara secara Lelang Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG NOMOR 137 TAHUN 2019 TENTANG PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang Nomor 137 Tahun 2019 tentang Panitia Penjualan Barang Milik Negara Secara Lelang Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG
TAHUN ANGGARAN 2019
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Hermawan	450.000
2	Ketua	Ari Sulindra	400.000
3	Anggota	Angga Sanjaya Lingga	300.000
		Mia Diana Putri	300.000
		Muhammad Irsyan Halomoan	300.000
		Rati Karimah	300.000
		Nur Hartoyo	300.000
		Adi Irawan	300.000
		Fitrianingsih	300.000
		Gendy Marthatomo Rachmanto	300.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 19 Juli 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan